

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN PASAL 372 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN No.
9/Pid.B/2023/PN-Malang**

Dara Maulidya Afwani¹, Dendy Juliantara Wiradipura²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, e-mail: maulidyaafwanidara@gmail.com, 2101240015

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, e-mail: jw.dendy2907@gmail.com, 2101240018

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Fenomena ini menunjukkan kompleksitas antara ranah hukum pidana dan hukum administrasi jabatan publik. Fokus utama penelitian ini adalah Putusan No. 9/Pid.B/2023/PN Malang, yang mengungkap praktik penggelapan sertifikat hak milik (SHM) oleh seorang Notaris/PPAT yang menyalahgunakan kepercayaan dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana klasik, serta analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh pejabat publik apabila unsur “penguasaan yang sah kemudian menjadi melawan hukum” terpenuhi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Perbuatan Notaris/PPAT yang mengalihkan atau memanipulasi sertifikat hak milik tanpa persetujuan pemiliknya memenuhi unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan etik dan hukum terhadap profesi Notaris/PPAT serta perlunya pembaruan regulasi untuk menghindari tumpang tindih antara tanggungjawab administratif dan pidana.

Kata Kunci: Penggelapan, Sertifikat Hak Milik, Notaris, PPAT, Pertanggung Jawaban Pidana, Pasal 372 KUHP

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study examines the crime of embezzlement committed by public officials in their capacity as notaries or Land Deed Officials (PPAT). This phenomenon demonstrates the complexity between the realms of criminal law and public office administrative law. The main focus of this study is Decision No. 9/Pid.B/2023/PN Malang, which uncovered the practice of embezzlement of land title certificates (SHM) by a notary/PPAT who abused their trust in the deed-making process. This study uses a juridical-normative method with a statutory regulatory approach, classical criminal law theory, and analysis of relevant jurisprudence. The results of the study indicate that the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code can be committed by public officials if the element of "legitimate control then becomes unlawful" is fulfilled through abuse of official authority. The actions of notaries/PPAT who transfer or manipulate property certificates without the owner's consent fulfill the elements of actus reus and mens rea in the crime of embezzlement. This study emphasizes the importance of ethical and legal supervision of the notary/PPAT profession and the need for regulatory reform to avoid overlapping between administrative and criminal responsibilities.

Keyword: *Embezzlement, Land Ownership Certificate, Notary, PPAT, Criminal Liability, Article 372 of the Criminal Code*

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum Indonesia, jabatan Notaris dan PPAT memiliki kedudukan strategis sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Notaris berfungsi menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum perdata masyarakat, sedangkan PPAT berperan penting dalam peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, jabatan ini melekat dengan asas kepercayaan (*trust principle*) yang sangat tinggi.

Namun, perkembangan praktik menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh oknum pejabat publik, termasuk Notaris dan PPAT. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah penggelapan sertifikat hak milik oleh pejabat publik yang seharusnya bertindak sebagai pelindung hak keperdataan masyarakat. Penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik seperti Notaris/PPAT bukan sekadar kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap etika jabatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Kasus yang menjadi dasar penelitian ini adalah Putusan No. 9/Pid/B/2023/PN Malang, di mana seorang Notaris/PPAT terbukti menggelapkan sertifikat hak milik yang dititipkan kepadanya untuk kepentingan pembuatan akta jual tanah. Pelaku menggunakan kedudukannya untuk mengalihkan sertifikat kepada pihak lain tanpa izin pemilik sah, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Kasus ini menarik karena memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat masuk ke ranah tindak pidana umum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tertentu (tipiter).

Dalam konteks ini, penggelapan oleh pejabat publik menjadi isu penting karena melibatkan irisan antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum jabatan publik. Sebagai pejabat umum, Notaris/PPAT memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Ketika jabatan tersebut justru digunakan sebagai sarana kejahatan, maka konsekuensi hukumnya harus lebih berat dibandingkan tindak pidana penggelapan biasa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok:

1. Bagaimana unsur-unsur delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi dalam kasus penggelapan sertifikat hak milik oleh Notaris/PPAT?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penggelapan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut?
3. Apa implikasi yuridis dan normatif terhadap penegakan hukum tindak pidana tertentu dalam konteks pertanggungjawab pidana pejabat publik?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam kasus pejabat publik Notaris/PPAT serta memahami bentuk pertanggungjawaban pidana yang relevan. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi, sebagai kontribusi pengembangan kajian tindak pidana tertentu dalam hukum pidana Indonesia.
2. Praktisi hukum, sebagai referensi dalam menangani perkara yang melibatkan penyalahgunaan jabatan Notaris/PPAT.
3. Masyarakat, sebagai bahan edukasi hukum agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam pengelolaan sertifikat hak milik.

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 TUJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa unsur-unsur delik penggelapan meliputi;

1. Adanya barang milik orang lain.
2. Barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku secara sah.
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.

Penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*) yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku, di mana penguasaan yang semula sah berubah menjadi melawan hukum karena adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.¹

Sementara, penggelapan berbeda dengan pencurian karena dalam penggelapan penguasaan barang berasal dari hubungan kepercayaan, bukan perampasan atau pengambilan secara melawan hukum sejak awal. Dengan demikian, penggelapan memiliki karakteristik unik berupa hubungan hukum awal yang sah antara pelaku dan korban.

Dalam praktiknya, tindak pidana penggelapan sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh kepercayaan tinggi kepada korban, seperti bendahara, pejabat publik, atau pihak profesional

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

seperti Notaris dan PPAT. Oleh karena itu, dimensi moral dan jabatan dalam delik penggelapan menjadi faktor yang menentukan tingkat kesalahan pelaku.

2.2 KONSEP KEPERCAYAAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Kepercayaan merupakan elemen mendasar dalam hubungan hukum yang melibatkan pejabat publik. Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki dimensi ganda, selain merupakan pelanggaran terhadap harta benda, juga merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab jabatan (*Office Responsibility*).²

Dalam konteks jabatan Notaris/PPAT, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika pejabat tersebut bertindak melampaui batas kewenangan untuk tujuan pribadi. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang setiap pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Penyalahgunaan wewenang oleh Notaris/PPAT dalam penggelapan sertifikat hak milik biasanya dilakukan melalui tiga pola:

1. Penguasaan dokumen atau sertifikat atas dasar penipuan atau pembuatan akta;
2. Menipulasi dokumen autentik atau perubahan isi akta;
3. Pengalihan atau penyerahan sertifikat kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik sah.

Dalam hal ini, perbuatan tersebut bukan sekedar pelanggaran etik profesi, tetapi sudah masuk ke ranah pidana karena memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu “memiliki dengan melawan hukum”.

2.3 TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam konteks pejabat publik memerlukan analisis dua unsur utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Suatu perbuatan dapat dipidana apabila terdapat perbuatan lahiriah (*actus reus*) yang melanggar hukum dan disertai dengan sikap batin yang bersalah (*mens rea*).³

Pada kasus Notaris/PPAT, *actus reus* berupa tindakan nyata menguasai atau mengalihkan sertifikat hak milik, sementara *mens rea* tercermin dari niat jahat (*dolus*) untuk memiliki atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik sah. Kesalahan pejabat tidak hanya diukur dari niat, tetapi juga dari penyalahgunaan kepercayaan jabatan yang melanggar kewajiban hukum.⁴

² P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Dalam hukum pidana modern, teori ini sering dikaitkan dengan konsep *abuse of office* (penyalahgunaan jabatan). Pejabat yang menggunakan wewenangnya secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang melekat pada kejahatannya.⁵

Dengan demikian, pejabat publik seperti Notaris/PPAT yang melakukan penggelapan sertifikat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Telah melaksanakan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHP;
2. Memiliki niat jahat (*dolus*) atau setidaknya kelalaian berat (*culpa lata*);
3. Menyalahgunakan jabatan yang diberikan oleh negara atau masyarakat.

2.4 KONSEP TINDAK PIDANA TERTENTU (TIPITER) DALAM KUHP

Istilah Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) secara umum digunakan untuk menyebut delik-delik yang memiliki karakter khusus atau membutuhkan penanganan khusus di luar delik umum. Dalam konteks penelitian ini, penggelapan oleh pejabat publik dikategorikan sebagai TIPITER karena melihat unsur penyalahgunaan jabatan publik.

TIPITER merupakan perbuatan yang meskipun diatur dalam KUHP, namun karena karakteristiknya pelaku dan akibat hukumnya, penegakannya memerlukan pendekatan khusus.⁶ Dalam hal ini, penggelapan oleh pejabat publik berbeda dengan penggelapan biasa karena terdapat hubungan kepercayaan jabatan dan tanggung jawab publik yang melekat.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini berpijak pada konsep pertanggungjawaban pidana pejabat publik dan asas kepercayaan dalam hubungan hukum. Notaris/PPAT sebagai pejabat umum memegang posisi yang unik karena di satu sisi merupakan pelaksana kekuasaan negara dalam bidang perdata, tetapi disisi lain dapat menjadi subjek hukum pidana ketika melanggar batas kewenangan dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

3 METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta

⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Deventer: Kluwer, 1935.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

putusan pengadilan yang relevan.⁷ Penelitian yuridis-normatif dilakukan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus konkret yang melibatkan pejabat publik Notaris/PPAT dalam tindak pidana penggelapan sertifikat hak milik.

Penelitian yuridis-normatif berfokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang.⁸ Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum pidana, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Terdapat berbagai pendekatan pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372-377 tentang penggelapan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Kode Etik Jabatan Notaris dan PPAT.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Malang sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai bagaimana hakim menerapkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan terhadap pejabat publik serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep teoritik terkait penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Pendekatan ini penting agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif.

⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.

3.3 SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan hukum penelitian ini terdiri atas:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas meliputi;
 - KUHP dan undang-undang terkait jabatan Notaris/PPAT;
 - Putusan No. 9/Pid.B/2023/PN Malang;
 - Yurisprudensi pengadilan lain yang relevan dengan tindak pidana penggelapan sertifikat hak milik.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, hukum jabatan publik, dan teori pertanggungjawaban pidana. Literatur sekunder ini mencakup karya para ahli hukum seperti Moeljatno, Roeslan Saleh, Lamintang, Andi Hamzah, serta artikel jurnal hukum dari berbagai universitas.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu petunjuk-petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen resmi lainnya.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

3.4.1 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi keputusan (*library research*), dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap kerangka normatif dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penggelapan sertifikat hak milik.

3.4.2 TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum dari putusan yang diteliti dan menganalisisnya berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan logika deduktif, di mana norma hukum yang bersifat umum diterapkan pada kasus konkret untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana penerapan Pasal 372 KUHP terhadap pejabat publik dapat diinterpretasikan secara konsisten dalam konten hukum positif Indonesia.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

4 PEMBAHASAN

4.1 UNSUR DELIK PENGGELAPAN DALAM KASUS

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Menagcu pada Pasal 372 KUHP tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur utama:

1. Adanya barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan;
3. Pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang itu;
4. Adanya niat (*mens rea*) untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Dalam konteks Putusan No. 9/Pid.B/2023/PN Malang, objek yang digelapkan adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) milik pihak korban, yang semula diserahkan kepada Notaris/PPAT untuk keperluan administrasi akta jual beli. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku seorang Notaris/PPAT memegang sertifikat tersebut secara sah berdasarkan hubungan kepercayaan dengan pihak klien. Namun, dalam proses selanjutnya, pelaku menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara mengalihkan kepemilikan tanpa izin pemilik sah.

Dengan demikian, unsur pertama dan kedua telah terpenuhi karena sertifikat merupakan barang berharga milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, melainkan karena hubungan jabatan dan kepercayaan. Unsur ketiga dan keempat juga terpenuhi karena pelaku secara sadar dan sengaja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk menguasai sertifikat tersebut secara melawan hukum.

Analisis terhadap unsur kesengajaan (*dolus*) dalam kasus ini menunjukkan bahwa niat pelaku tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses penyalahgunaan jabatan yang sistematis. Artinya, pelaku memiliki maksud khusus (*dolus determinatus*) untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pejabat umum.

4.2 PERAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH NOTARIS/PPAT

Notaris dan PPAT merupakan jabatan umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan administrasi negara.

Dalam kasus ini, pelaku menggunakan kewenangan administratifnya untuk mengalihkan sertifikat

tanpa persetujuan pemilik. Tindakan ini merupakan bentuk *abuse of trust* atau penyalahgunaan kepercayaan, yang menjadi elemen krusial dalam delik penggelapan. Dalam doktrin hukum pidana, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) merupakan prasyarat penting dalam menentukan terjadinya penggelapan.

Inti dari tindak pidana penggelapan adalah adanya “penguasaan sah yang berubah menjadi melawan hukum” akibat pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.¹⁰ Hal inilah yang membedakan penggelapan dari pencurian, karena pada penggelapan, pelaku semula memang berhak memegang benda tersebut, namun kemudian mengubah niatnya untuk memilikinya sendiri.

Penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan *actus reus* berupa pengalihan sertifikat, tetapi juga memiliki *mens rea* berupa niat untuk memperoleh manfaat pribadi dari perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana modern, hal ini termasuk dalam kategori tindak pidana penyalahgunaan jabatan (*abuse of office*), yang menuntut pertanggungjawaban lebih berat karena pelaku menggunakan posisi publik untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

4.3 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 9/Pid.B/2023/PN-Malang

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku, sebagai Notaris/PPAT memang memiliki hak dan wewenang untuk menyimpan serta memproses sertifikat milik kliennya. Namun, tindakan pelaku yang kemudian mengalihkan sertifikat tersebut tanpa izin dari pemilik merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

Hakim juga menegaskan bahwa hubungan hukum antara pelaku dan korban bersifat kepercayaan nasional, sehingga penyalahgunaan kepercayaan tersebut menambah bobot kesalahan pelaku. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa pelaku seharusnya memahami norma etika jabatan, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada pelaku. Putusan ini menunjukkan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap kepercayaan masyarakat dan integritas jabatan.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan unsur kerugian korban nyata, di mana korban kehilangan hak atas tanah miliknya untuk jangka waktu tertentu hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

hukum tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan keadaan seperti semula bagi pihak yang dirugikan akibat tindak pidana.

4.4 ANALISIS KOMPARATIF DENGAN PUTUSAN LAIN

Untuk memperkuat analisis, perlu dilakukan perbandingan dengan putusan lain yang memiliki konstruksi yang sama dalam hukum, yaitu:

1. **Putusan No.169/Pid.B/2022/PN Idi**, di mana pelaku (pegawai BPN) menggelapkan sertifikat hak milik milik masyarakat dengan cara memalsukan nama pihak lain. Dalam kasus ini, hakim juga menerapkan Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun.
2. **Putusan No. 733/Pid.B/2018/PN DPS**, yang melibatkan oknum Notaris yang melakukan penggelapan sertifikat melalui manipulasi akta jual beli fiktif. Hakim menyatakan unsur “melawan hukum” terpenuhi karena pelaku menyalahgunakan wewenang administratif yang diberikan oleh negara.

Dari perbandingan tersebut, terlihat adanya kesamaan pola: pelaku memiliki akses sah terhadap dokumen (sertifikat), kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Perbedaan hanya terletak pada bentuk operandi dan intensitas kerugian korban.

Kesamaan substansi ini menunjukkan bahwa penggelapan oleh pejabat publik, khususnya di bidang pertanahan, telah menjadi varian tindak pidana tertentu (*tipiter*) yang memerlukan penanganan hukum lebih serius. Penguatan norma etik profesi dan sanksi administratif saja tidak cukup tanpa penegakan pidana yang tegas.

4.5 IMPLIKASI PENEGAKKAN HUKUM TIPITER

Kasus ini memiliki implikasi luas terhadap sistem hukum pidana dan profesi pejabat publik. Pertama, penggelapan oleh Notaris/PPAT menunjukkan bahwa tindak pidana dalam jabatan dapat terjadi melalui penyalahgunaan wewenang yang sulit dideteksi tanpa pengawasan ketat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan Kementerian ATR/BPN.

Kedua, dari perspektif hukum pidana materiil, kasus ini menegaskan pentingnya interpretasi luas terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 372 KUHP, mencakup pula pelanggaran terhadap norma etik dan kepercayaan jabatan.

Ketiga, secara sosiologis, kasus ini menunjukkan adanya krisis integritas di kalangan pejabat publik,

yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Maka dari itu, perlu pembaruan sistem seleksi, pengawasan, dan pembinaan profesi Notaris/PPAT.

Keempat, dari sisi korban, sistem hukum perlu memperkuat mekanisme pemulihan hak (*recovery*), termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian akibat tindakan pejabat publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh pihak Notaris/PPAT bukan hanya delik umum, tetapi merupakan bagian dari tipologi tindak pidana tertentu (TIPITER) yang memerlukan pendekatan hukum gabungan pidana, administratif, dan etik.

5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 PEMENUHAN UNSUR-UNSUR DELIK PENGGELAPAN PADA PASAL 372 KUHP

Perbuatan Notaris/PPAT yang mengalihkan sertifikat hak milik pihak lain tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Barang berupa sertifikat hak milik merupakan benda berharga yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya hubungan kepercayaan jabatan. Ketika pelaku secara sadar dan sengaja menguasai benda tersebut untuk kepentingan pribadi, maka timbul unsur “memiliki secara melawan hukum” yang menjadi ini dari delik penggelapan.

5.1.2 PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK

Pelaku sebagai Notaris/PPAT merupakan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab profesional tinggi. Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks jabatan publik tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara material, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik memiliki karakteristik tersendiri sebagai Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) karena melibatkan unsur wewenang jabatan dan pelanggaran etika profesi.

5.1.3 PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim menolak dalih pembelaan bahwa pelaku hanya bertindak administratif, karena terbukti pelaku dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya. Pertimbangan ini juga memperhatikan asas *lex certa* dan *lex scripta* dalam penerapan Pasal 372 KUHP, serta menegaskan pentingnya *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

5.1.4 IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TIPITER DI INDONESIA

Kasus ini menegaskan bahwa penggelapan oleh Notaris/PPAT tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etik, tetapi harus diproses secara pidana. Pengawasan internal oleh Majelis Pengawas Notaris dan Kementerian ATR/BPN perlu diperkuat agar fungsi jabatan publik dapat berjalan sesuai prinsip *good governance* dan *rule of law*.

Secara keseluruhan, kasus penggelapan sertifikat oleh pejabat Notaris/PPAT menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan profesi dan lemahnya integritas pejabat publik. Oleh karena itu, penegakkan hukum terhadap tindak pidana seperti ini harus dilakukan secara tegas, transparan, dan konsisten agar memiliki efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

5.2 REKOMENDASI

5.2.1 PENGUATAN REGULASI DAN SANKSI PROFESI NOTARIS/PPAT

Pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme pengawasan terhadap Notaris dan PPAT. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, dan MPP) perlu diperluas agar mampu menindak secara tegas pelanggaran etik maupun pidana jabatan. Sanksi administratif sebaiknya dapat dijalankan paralel dengan sanksi pidana tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap apabila bukti permulaannya cukup kuat.

5.2.2 PENINGKATAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PEJABAT PUBLIK

Lembaga pendidikan dan organisasi profesi perlu memperkuat pendidikan etika profesi, integritas jabatan, dan kesadaran hukum pidana bagi calon Notaris/PPAT. Selain itu, sistem rekrutmen dan sertifikasi jabatan harus memperhatikan aspek moralitas dan integritas, bukan hanya kompetensi teknis.

5.2.3 PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK KORBAN

Sistem hukum pidana Indonesia perlu memberikan perlindungan lebih bagi korban kejahatan penggelapan dokumen pertahanan. Mekanisme restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan perlu diterapkan secara efektif agar korban dapat memulihkan haknya dengan segera.

5.2.4 REFORMASI SISTEM PERTANAHAN DAN DIGITALISASI SERTIFIKAT

Kementerian ATR/BPN perlu mempercepat digitalisasi data sertifikat tanah dan penerapan sistem *blockchain-based registration* untuk mencegah manipulasi dokumen oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan sistem digital, pengawasan dan verifikasi transaksi menjadi lebih transparan dan akuntabel.

5.2.5 PENEGAKKAN HUKUM YANG KONSISTEN DAN BERKEADILAN

Aparat penegak hukum perlu menegakkan Pasal 372 KUHP secara konsisten terhadap setiap pejabat publik yang terbukti melakukan penggelapan, tanpa pandang jabatan atau status sosial. Penegakkan hukum yang adil dan transparan akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam konteks ini, penggelapan oleh pejabat publik menjadi isu penting karena melibatkan irisan antara hukum pidana umum (KUHP) dan hukum jabatan publik. Sebagai pejabat umum, Notaris/PPAT memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Ketika jabatan tersebut justru digunakan sebagai sarana kejahatan, maka konsekuensi hukumnya harus lebih berat dibandingkan tindak pidana penggelapan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Handayani, D. L., Lukman, A., Triwulandari, E. (2005). *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Notaris (Studi Kasus Putusan No. 9/Pid.B/20123/PN-Mlg)*. Kabillah: *Jurnal of Social Community*.

Akmalsari, N. R., Subaidi, J., Bahreisy, B. (2004). *Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal*.

Putri, M. F. Y., Widyantera, I. M., Suryani, L. P. (2012). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 733/Pid.B/2018/PN DPS)*. *Jurnal Preferensi Hukum*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. 2017.

Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983.